

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Terjadinya globalisasi di dunia tentu saja memberikan banyak dampak kepada masyarakat, globalisasi tidak mengenal adanya batas – batas wilayah, aturan lokal, regional, kebijakan negara yang dapat mengurangi ruang gerak masuknya nilai, ide, pikiran. Globalisasi berlaku di semua bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya.

Perubahan yang terjadi pada perekonomian dunia juga merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Perkembangan kegiatan ekonomi yang tidak lagi terhalang karena batas antar negara, mempermudah para pelaku usaha ataupun individu untuk melakukan transaksi. Dengan begitu maka perekonomian dunia ini mengalami perubahan yang sangat besar dan mengakibatkan peningkatan ketergantungan negara satu dengan negara yang lain.

Selain dampak pada bidang perekonomian, teknologi informasi juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Melalui penggabungan antara kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi tadi menciptakan sebuah transaksi jual beli yang dapat dilakukan dengan media elektronik atau biasa disebut dengan *electronic commerce (E-commerce)*.

E-commerce merupakan salah satu mekanisme transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi elektronik seperti internet yang digunakan

baik oleh negara maju maupun negara berkembang sehingga aktivitasnya tidak dapat lagi dibatasi dengan batasan geografis karena mempunyai karakteristik lintas batas, dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan penyelenggaraan bisnis serta pemerintah. (Dewi, 2009, hal. 2)

Perdagangan elektronik saat ini seperti sudah menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat Indonesia apa lagi pada masa pandemi seperti sekarang segala aktivitas beralih menjadi *online*. Masyarakat Indonesia saat ini juga banyak yang menggunakan *platform* berbelanja *online* sebagai tempat untuk berbelanja ataupun berjualan. Beberapa contoh *e-commerce* yang populer di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Maraknya penggunaan metode jual beli *online* tentu saja harus diikuti dengan mekanisme *smart contract* agar dapat memberikan kepastian hukum antara pembeli dan penjual karena antara para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha seringkali menimbulkan hubungan yang lebih didominasi oleh pelaku usaha dari pada konsumen. (Muhammad, 2019, hal. 1668)

Metode pembayaran yang dapat digunakan pada *e-commerce* beraneka ragam, dalam perkembangannya berbagai *e-commerce* memberikan berbagai bentuk pelayanan bidang keuangan. *Paylater* saat ini menjadi salah satu metode pembayaran yang dapat digunakan pada *e-commerce*, metode ini merupakan layanan pinjaman *online* tanpa menggunakan kartu kredit yang memungkinkan konsumen untuk membayar suatu transaksi di kemudian hari secara *cash* ataupun

dengan mencicil. Konsumen *e-commerce* yang ingin menggunakan metode pembayaran *paylater* harus memenuhi beberapa syarat yaitu merupakan WNI dan memiliki KTP serta aktif dalam menggunakan *platform* berbelanja *online*.

KTP merupakan data pribadi seseorang yang bersifat umum namun tetap perlu untuk dijaga dengan maksimal oleh *platform* berbelanja *online* sebagai pihak yang telah diberikan akses informasi pribadi oleh konsumen. Sebelum mengaktifkan metode pembayaran *paylater* konsumen diberikan kontrak dengan bentuk *online* yang berisikan beberapa syarat dan ketentuan termasuk juga mengenai akses data pribadi konsumen. Shopee sebagai *platform* berbelanja *online* memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan mengolah data yang telah didaftarkan. Hal tersebut tentu saja kurang menjamin keamanan data pribadi yang telah diberikan oleh konsumen kepada *e-commerce*.

Keamanan dan kerahasiaan data konsumen merupakan hal paling penting untuk dijaga oleh pihak Shopee. Salah satu contoh kasus dari penyalahgunaan data pribadi dalam *platform* Shopee adalah kebocoran data konsumen yang kemudian disalahgunakan untuk mengajukan layanan *paylater*, hal tersebut tentu merugikan konsumen yang sebenarnya tidak pernah melakukan pendaftaran namun harus bertanggung jawab dengan cicilan yang diakibatkan dari *paylater*.

Selain kasus yang terjadi pada *platform* Shopee, kelalaian dari *platform* traveloka selaku penyedia layanan *paylater* juga pernah terjadi, masyarakat pada umumnya belum banyak yang mengetahui bahwa data pribadi merupakan sesuatu

wajib dijaga. Masyarakat baru akan merasa dirugikan ketika sudah terjadi penyalahgunaan data pribadi yang dimiliki.

Pelindungan atas data pribadi merupakan bagian dari pelindungan hak asasi manusia, regulasi yang berkaitan dengan hak privasi atas data pribadi merupakan perwujudan atas pengakuan serta pelindungan hak dasar manusia. Keberadaan norma tentang pelindungan data pribadi merupakan hal yang mendesak seiring dengan perkembangan zaman. Pada bulan Oktober tahun 2022 pemerintah akhirnya mengesahkan Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ditengah maraknya kejadian bocornya data pribadi maupun penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik. Regulasi yang sudah ada tentu saja dapat memberikan dampak baru dalam kehidupan masyarakat namun tentu saja pemerintah perlu melakukan beragam cara agar regulasi yang sudah ada berfungsi dengan maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis tesis dengan judul “Problematika Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi Terhadap Data Pribadi Pengguna *Paylater* Dalam *Platform* Shopee”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dari penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimanakah problematika Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi terhadap data pribadi pengguna *paylater* dalam *platform* Shopee?
2. Bagaimanakah kebijakan privasi yang diberikan *platform* Shopee terhadap data pribadi pengguna layanan *paylater*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji problematika Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi terhadap data pribadi pengguna *paylater* dalam *platform* Shopee.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan privasi yang diberikan *platform* Shopee terhadap data pribadi pengguna layanan *paylater*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdiri atas dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang hukum bisnis pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah, *e-commerce*, dan masyarakat mengenai apa saja perlindungan data pribadi bagi pengguna transaksi dengan metode *paylater* dalam *e-commerce*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Problematika Undang – Undang Pelindungan Data Pribadi Terhadap Data Pribadi Pengguna *Paylater* Dalam *E-commerce* merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiarisme. Sebagai pembanding dikemukakan 3 tesis yang ada sebagai berikut.

1. Ni Werdhyasari, NPM: 115201712, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2012. Judul tesis yang diteliti adalah “Pelindungan Konsumen Dalam Kontrak Baku *E-commerce* Lintas Negara di Indonesia.” Dengan rumusan masalah sebagai berikut bagaimana perlindungan konsumen dalam kontrak baku *e-commerce* lintas negara di Indonesia? Dan bagaimana penerapan perlindungan kepada konsumen tersebut. Hasil penelitian dari tesis tersebut adalah konsumen mempunyai posisi yang lebih lemah dari pada pelaku usaha. Perkembangan transaksi menjadi transaksi *e-commerce* dan jika transaksi tersebut dilakukan ke negara lain maka semakin memperlemah posisi konsumen. Terdapat 3 fase yang diberikan untuk melindungi konsumen secara hukum yaitu: a. Pelindungan sebelum transaksi; b. Pelindungan saat transaksi; dan c. Pelindungan setelah transaksi.

2. Endang Sari G Anti, NPM: 263049, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada 2014. Judul tesis yang di teliti adalah sebagai berikut “Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi *Ecommerce* Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana kekuatan hukum akta elektronik sebagai pembuktian dalam transaksi *e-commerce*, dan apa sajakah jaminan dalam suatu transaksi *e-commerce*. Hasil penelitian dari tesis tersebut yaitu dalam KUHPerdara telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) tentang kebebasan berkontrak. Asas Konsensualitas dapat dijadikan dasar hukum dari adanya kontrak secara elektronik. maka kontrak yang telah disetujui oleh para pihak walaupun secara elektronik dalam hal ini adalah *e-commerce* tetap akan mengikat secara hukum. Kontrak elektronik hanya akan dianggap sebagai alat bukti tertulis tidak dianggap sebagai akta, sesuai dengan ketentuan aspek hukum pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia. Para pihak dapat melakukan upaya pembuktian kontrak elektronik bila terjadi sengketa.
3. Tina Megahwati, 240151, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada 2015, Judul tesis yang di teliti sebagai berikut “Keabsahan Transaksi *e-commerce* Menurut Hukum Perjanjian Dan Hukum Informasi Dan Transaksi Di Indonesia“. Dengan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah keabsahan transaksi *E-commerce* menurut hukum perjanjian dan hukum informasi dan transaksi di Indonesia, dan apa sajakah faktor yang menghambat transaksi *E-commerce* di indonesia. Dari tesis

tersebut memberikan hasil penelitian yaitu, sah atau tidaknya transaksi di *e-commerce* dilihat dari hukum perjanjian pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Perjanjian dikatakan sah jika telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Permasalahan yang sering ditemukan dari transaksi pada *e-commerce* adalah masalah keaslian data, keabsahan, akibat kerahasiaan, keberadaan barang, pembuktian, kecakapan para pihak, keberadaan barang, pembuktian, kecakapan para pihak, dan yurisdiksi.

